



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
3. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Bendahara Umum Daerah.
4. Kepala Dinas PMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lombok Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

18. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 124,200,579,542,- (Seratus dua puluh empat milyar dua ratus lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Penentuan jumlah ADD untuk setiap Desa dengan mempertimbangkan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, tunjangan anggota BPD dan operasional pemerintah Desa.

**Bagian Ketiga
Penggunaan ADD**

Pasal 5

- (1) ADD dipergunakan untuk memenuhi :
- a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
 - b. Penghasilan tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa.
 - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya.
 - d. Tunjangan saat Hari Raya Idul Fitri Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
 - e. Tunjangan BPD
 - f. Operasional Perkantoran
- (2) Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Tunjangan BPD serta Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya dan tunjang BPD dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan paling lambat tanggal 10 sebelum bulan berikutnya berkas usulan diterima oleh Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur tanpa rekomendasi Camat dengan melampirkan :
- a. surat permohonan kepala desa;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. daftar penerimaan siltap dan tunjangan;
 - d. kwitansi; dan
 - e. lembar konfirmasi penerimaan sebelumnya.
- (2) Usulan pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Tunjangan BPD yang baru diangkat dalam jabatan, dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan dari Pejabat yang berwenang.

- (3) Usulan penghentian pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Tunjangan BPD yang diberhentikan dari jabatan, dengan melampirkan Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Usulan pembayaran Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) tanpa menunggu Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2023 ditetapkan.
- (5) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023.
- (6) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 1% (satu persen) dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (7) Bagi Desa yang terlambat menyampaikan berkas usulan sebagaimana dimaksud Ayat (1) akan dibuatkan surat rekomendasi penyaluran kepada Kepala BPKAD berdasarkan nilai Siltap dan Tunjangan bulan sebelumnya.
- (8) Bagi Desa yang belum menyampaikan berkas usulan sesuai ketentuan, Siltap dan Tunjangan bulan berkenaan akan dilakukan usulan pemblokiran kepada PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong atau Unit melalui Kepala BPKAD sampai berkas usulan diterima oleh Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur.
- (9) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 4% (empat persen) dan 1% (satu persen) dibayarkan melalui rekening kas umum daerah dengan melalui pemotongan pada Surat Perintah Membayar (SPM) setiap bulan.
- (10) Besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Penyaluran**

Pasal 8

- (1) Penyaluran sisa ADD setiap Desa setelah dikurangi pembayaran siltap dan tunjangan dilakukan 2 (dua) tahap.

(2) Permohonan penyaluran ADD tahap pertama diajukan paling cepat minggu pertama Bulan Maret dan ADD tahap kedua paling cepat minggu pertama Bulan September.

Pasal 9

Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut :

- a. Penyaluran ADD Tahap pertama sisa murni pembayaran siltap dan tunjangan :
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan dilampiri :
 - a) Dokumen APBDesa;
 - b) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - c) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d) Kwitansi;
 - e) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD); dan
 - f) Dokumen RKPDesa.
 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur dengan dilampiri :
 - a) Dokumen APBDesa;
 - b) Rekomendasi Camat;
 - c) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - d) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - e) Kwitansi;
 - f) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD); dan
 - g) Dokumen RKPDesa.
 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Berdasarkan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada angka 3 Kepala BPKAD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.

5. Pengajuan usul transfer ADD tahap pertama yang melewati bulan Juni tidak bisa diajukan dan menjadi sisa di Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Penyaluran ADD Tahap kedua sisa kekosongan perangkat desa dan anggota BPD :
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPKAD melalui Camat dengan dilampiri :
 - a) surat permohonan kepala desa;
 - b) surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala desa;
 - c) kwitansi; dan
 - d) lembar konfirmasi penerimaan ADD tahap sebelumnya.
 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur dengan dilampiri :
 - a) rekomendasi Camat;
 - b) surat permohonan Kepala Desa;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d) kwitansi; dan
 - e) lembar konfirmasi penerimaan ADD tahap sebelumnya.
 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Berdasarkan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.
 5. Pengajuan usul transfer ADD tahap kedua yang melewati Bulan Oktober tidak bisa diajukan dan menjadi sisa di Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengalokasian BHP RD

Pasal 10

Pemerintah Daerah mengalokasikan BHP RD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam satu tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Pengalokasian BHP RD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian BHP RD merupakan jumlah BHP RD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran BHP RD

Pasal 12

- (1) Jumlah BHP RD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15,342,249,192,- (lima belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Penentuan jumlah BHP RD untuk setiap Desa dibagi dengan cara :
 - a. Memenuhi Insentif dan Tunjangan Hari Raya Staf, Operator, Pekembit dan Rukun Tetangga (RT) setiap Desa.
 - b. Sisa BHP RD untuk memenuhi Insentif dan Tunjangan sebagaimana dimaksud huruf a, dibagi berdasarkan prosentase realisasi pajak dan retribusi daerah Tahun 2021 dan 2022 setiap desa.

**Bagian Ketiga
Penggunaan BHPRD**

Pasal 13

- (1) BHPRD antara lain digunakan untuk membiayai sebagai berikut:
- a. Insentif dan Tunjangan Hari Raya Staf Desa
 - b. Insentif dan Tunjangan Hari Raya Operator
 - c. Insentif dan Tunjangan Hari Raya Pekemit
 - d. Insentif dan Tunjangan Hari Raya Rukun Tetangga (RT)
 - e. Insentif Pemungut Pajak
 - f. Insentif Pekasih
 - g. Insentif Guru Ngaji
 - h. Insentif Imam Masjid
 - i. Insentif Merbot Masjid
 - j. Insentif Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
 - k. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - l. Operasional Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
 - m. Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- (2) Besaran Insentif dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan masing-masing desa untuk 1 (satu) orang.
- (3) Insentif dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d, diberikan sesuai data Dinas PMD Kab. Lombok Timur sampai Bulan Desember 2022.
- (4) Pemberian Insentif dan Tunjangan Hari Raya bagi RT dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah masing-masing disamping melaksanakan tugas pokoknya.
- (5) Besaran Insentif dan Tunjangan Hari Raya Staf Desa, Operator, Pekemit dan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Besaran BHPRD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyaluran BHPRD

Pasal 15

- (1) Penyaluran BHPRD untuk insentif Staf Desa, Operator, Pekemit dan Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Permohonan penyaluran BHPRD setiap bulan diajukan paling lambat tanggal 10 sebelum bulan berikutnya.
- (3) Sisa Pagu BHPRD diajukan pada Bulan Desember Tahun 2023

Pasal 16

Mekanisme penyaluran BHPRD diatur sebagai berikut :

- a. Penyaluran BHPRD setiap bulan:
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - b) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
 - c) Kwitansi.
 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran BHPRD kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur dengan dilampiri :
 - a) Rekomendasi Camat;
 - b) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - c) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
 - d) Kwitansi.
 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat permohonan penyaluran BHPRD kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri dokumen sebagaimana pada angka 2 (dua).
 4. Berdasarkan permohonan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan transfer BHPRD langsung ke Rekening Kas Desa.

b. Penyaluran sisa BHPRD:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - b) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - c) Kwitansi;
 - d) Lembar Konfirmasi Penerimaan keseluruhan BHPRD Sebelumnya.
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran BHPRD kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur dengan dilampiri :
 - a) Rekomendasi Camat;
 - b) Surat Permohonan Kepala Desa;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa;
 - d) Kwitansi;
 - e) Lembar Konfirmasi Penerimaan keseluruhan BHPRD Sebelumnya.
3. Sisa Pagu BHPRD setelah dikurangi kebutuhan insentif sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3) selama 12 (dua belas) bulan disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sisa Pagu BHPRD yang nilainya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kebawah diajukan sekaligus pada bulan Desember 2023.
 - b. Sisa Pagu BHPRD yang nilainya lebih dari Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) diajukan 2 Tahap yaitu Tahap I pada Bulan Juni 2023 dan Tahap II pada Bulan Oktober 2023, dengan besaran nilai masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa Pagu BHPRD.
4. Pengajuan BHPRD sebagaimana dimaksud huruf b angka 3 akan disesuaikan dengan prosentase realisasi pajak dan retribusi daerah setiap desa Tahun 2023 yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat permohonan penyaluran BHPRD kepada Kepala BPKAD selaku

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUANI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 83

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HAL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PER BULAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BPD SERTA INSENTIF STAF DESA, OPERATOR, PEKEMIT DAN RUKUN TETANGGA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN/ INSENTIF	THR	TUNJANGAN KETENAGAKERJAAN	SUMBER PEMBIAYAAN
					6,24%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Desa					
	- Non PNS	2.700.000	2.300.000	2.500.000	312.000	ADD
	- Pensiunan/Punawirawan	2.700.000	2.300.000	-	312.000	ADD
	- PNS	-	3.000.000	-	187.200	ADD
	- Pejabat	-	1.000.000	-	-	ADD
2	Sekretaris Desa					
	- Non PNS	2.224.420	198.000	1.250.000	151.159	ADD
	- PNS		198.000	-	133.536	ADD
3	Kepala Urusan	2.022.200	-	1.000.000	148.046	ADD
4	Kepala Seksi	2.022.200	-	1.000.000	148.046	ADD
5	Kepala Kewilayahan	2.022.200	-	1.000.000	148.046	ADD
6	Ketua BPD	-	750.000	-	-	ADD
7	Wakil Ketua BPD	-	700.000	-	-	ADD
8	Sekretaris BPD	-	650.000	-	-	ADD
9	Anggota BPD	-	625.000	-	-	ADD
10	Staf Desa	-	600.000	600.000	-	BHPRD
11	Operator	-	600.000	600.000	-	BHPRD
12	Pekemit	-	500.000	500.000	-	BHPRD
13	Rukun Tetangga (RT)	-	100.000	100.000	-	BHPRD

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HAL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

**BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
1	2	3	4
1	Keruak	Tanjung Luar	492.853.089
2	Keruak	Pijot	548.050.557
3	Keruak	Selebung Ketangga	575.093.509
4	Keruak	Sepit	506.007.605
5	Keruak	Batu Putik	533.050.557
6	Keruak	Senyiur	506.007.605
7	Keruak	Keruak	451.921.701
8	Keruak	Ketapang Raya	478.964.653
9	Keruak	Pijot Utara	397.835.797
10	Keruak	Dane Rase	575.093.509
11	Keruak	Ketangga Jeraeng	533.050.557
12	Keruak	Mendana Raya	382.835.797
13	Keruak	Setungkep Lingsar	463.964.653
14	Keruak	Montong Belai	424.878.749
15	Keruak	Pulau Maringkik	397.835.797
16	Sakra	Suwangi	560.093.509
17	Sakra	Sakra	683.265.317
18	Sakra	Kabar	521.007.605
19	Sakra	Rumbuk	656.222.365
20	Sakra	Keselet	409.878.749
21	Sakra	Sakra Selatan	737.351.221
22	Sakra	Rumbuk Timur	478.964.653
23	Sakra	Suwangi Timur	536.050.557
24	Sakra	Moyot	424.878.749
25	Sakra	Songak	397.835.797
26	Sakra	Peresak	397.835.797
27	Sakra	Kuang Baru	382.835.797
28	Terara	Jenggik	478.964.653
29	Terara	Rarang	587.136.461
30	Terara	Suradadi	560.093.509
31	Terara	Santong	478.964.653
32	Terara	Terara	493.964.653
33	Terara	Sukadana	629.179.413
34	Terara	Rarang Selatan	478.964.653
35	Terara	Leming	478.964.653
36	Terara	Lando	521.007.605
37	Terara	Rarang Tengah	506.007.605
38	Terara	Embong Raja	478.964.653
39	Terara	Selagik	397.835.797
40	Terara	Embong Kandong	436.921.701
41	Terara	Kalianyar	478.964.653
42	Terara	Rarang Batas	436.921.701
43	Terara	Pandan Duri	451.921.701
44	Sikur	Semaya	560.093.509
45	Sikur	Sikur	506.007.605
46	Sikur	Montong Baan	533.050.557
47	Sikur	Loyok	548.050.557
48	Sikur	KotaRaja	683.265.317

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
49	Sikur	Tetebatu	602.136.461
50	Sikur	Kembang Kuning	463.964.653
51	Sikur	Montong Baan Selatan	575.093.509
52	Sikur	Gelora	506.007.605
53	Sikur	Darmasari	412.835.797
54	Sikur	Tetebatu Selatan	521.007.605
55	Sikur	Jeruk Manis	409.878.749
56	Sikur	Sikur Selatan	478.964.653
57	Sikur	Sikur Barat	369.838.197
58	Masbagik	Kesik	737.351.221
59	Masbagik	Paok motong	654.222.365
60	Masbagik	Masbagik Selatan	602.136.461
61	Masbagik	Masbagik Timur	493.964.653
62	Masbagik	Masbagik Utara	548.050.557
63	Masbagik	Danger	656.222.365
64	Masbagik	Lendang Nangka	683.265.317
65	Masbagik	Masbagik Utara Baru	478.964.653
66	Masbagik	Lendang Nangka Utara	737.351.221
67	Masbagik	Kumbang	478.964.653
68	Sukamulia	Setanggor	451.921.701
69	Sukamulia	Jantuk	382.835.797
70	Sukamulia	Padamara	478.964.653
71	Sukamulia	Dasan Lekong	521.007.605
72	Sukamulia	Sukamulia	451.921.701
73	Sukamulia	Paok Pampang	451.921.701
74	Sukamulia	Sukamulia Timur	506.007.605
75	Sukamulia	Nyiur Tebel	397.835.797
76	Sukamulia	Setanggor Selatan	382.835.797
77	Selong	Denggen Timur	506.007.605
78	Pringgabaya	Bagek Papan	451.921.701
79	Pringgabaya	Apitaik	656.222.365
80	Pringgabaya	Kerumut	424.878.749
81	Pringgabaya	Pohgading	602.136.461
82	Pringgabaya	Batuyang	683.265.317
83	Pringgabaya	Pringgabaya	872.565.981
84	Pringgabaya	Labuhan Lombok	601.024.897
85	Pringgabaya	Pringgabaya Utara	614.179.413
86	Pringgabaya	Pohgading Timur	587.136.461
87	Pringgabaya	Teko	478.964.653
88	Pringgabaya	Anggaraksa	451.921.701
89	Pringgabaya	Tanak Gadang	382.835.797
90	Pringgabaya	Gunung Malang	506.007.605
91	Pringgabaya	Seruni Mumbul	424.878.749
92	Pringgabaya	Telaga Waru	478.964.653
93	Aikmel	Aikmel	521.007.605
94	Aikmel	Kalijaga	629.179.413
95	Aikmel	Kembang Kerang	548.050.557
96	Aikmel	Aikmel Utara	451.921.701
97	Aikmel	Kalijaga Timur	506.007.605
98	Aikmel	Kalijaga Selatan	478.964.653
99	Aikmel	Aikmel Barat	451.921.701
100	Aikmel	Kembang Kerang Daya	602.136.461
101	Aikmel	Toya	683.265.317
102	Aikmel	Kalijaga Tengah	382.835.797
103	Aikmel	Bagik Nyaka Santri	382.835.797
104	Aikmel	Aik Prapa	478.964.653
105	Aikmel	Aikmel Timur	451.921.701
106	Aikmel	Keroya	424.878.749
107	Sambelia	Obel-obel	463.964.653
108	Sambelia	Belanting	656.222.365
109	Sambelia	Sambelia	533.050.557

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
110	Sambelia	Labuan Pandan	493.964.653
111	Sambelia	Sugian	560.093.509
112	Sambelia	Dara Kunci	506.007.605
113	Sambelia	Bagik Manis	436.921.701
114	Sambelia	Dadap	463.964.653
115	Sambelia	Senanggalih	436.921.701
116	Sambelia	Padak Guar	518.050.557
117	Sambelia	Madayin	463.964.653
118	Montong Gading	Pringga Jurang	478.964.653
119	Montong Gading	Montong Betok	629.179.413
120	Montong Gading	Kilang	575.093.509
121	Montong Gading	Perian	683.265.317
122	Montong Gading	Jenggik Utara	629.179.413
123	Montong Gading	Pringgajurang Utara	533.050.557
124	Montong Gading	Pesanggerahan	629.179.413
125	Montong Gading	Lendang belo	506.007.605
126	Pringgasela	Rempung	466.921.701
127	Pringgasela	Pringgasela	548.050.557
128	Pringgasela	Jurit	560.093.509
129	Pringgasela	Pengadangan	683.265.317
130	Pringgasela	AikDewa	506.007.605
131	Pringgasela	Jurit Baru	629.179.413
132	Pringgasela	Pringgasela Selatan	521.007.605
133	Pringgasela	Pengadangan Barat	558.981.945
134	Pringgasela	Timba nuh	409.878.749
135	Pringgasela	Pringgasela Timur	435.810.137
136	Suralaga	Anjani	791.437.125
137	Suralaga	Tebaban	439.878.749
138	Suralaga	Kerongkong	436.921.701
139	Suralaga	Bagik Payung	587.136.461
140	Suralaga	Suralaga	493.964.653
141	Suralaga	Bagik Payung Selatan	602.136.461
142	Suralaga	Tumbuh Mulia	463.964.653
143	Suralaga	Dasan Borok	409.878.749
144	Suralaga	Gerung Permai	382.835.797
145	Suralaga	Dames Damai	451.921.701
146	Suralaga	Bagik Payung Timur	521.007.605
147	Suralaga	Waringin	424.878.749
148	Suralaga	Gapuk	382.835.797
149	Suralaga	Bintang Rinjani	382.835.797
150	Suralaga	Paok Lombok	587.136.461
151	Wanasaba	Mamben Daya	629.179.413
152	Wanasaba	Mamben Lauk	575.093.509
153	Wanasaba	Wanasaba	493.964.653
154	Wanasaba	Karang Baru	451.921.701
155	Wanasaba	Tembeng Putik	466.921.701
156	Wanasaba	Bebidas	710.308.269
157	Wanasaba	Wanasaba Lauk	629.179.413
158	Wanasaba	Beririjarak	575.093.509
159	Wanasaba	Bandok	532.050.557
160	Wanasaba	Mamben Baru	451.921.701
161	Wanasaba	Otak Rarangan	397.835.797
162	Wanasaba	Jineng	409.878.749
163	Wanasaba	Wanasaba Daya	451.921.701
164	Wanasaba	Karang Baru Timur	397.835.797
165	Sembalun	Sembalun Bumbung	737.351.221
166	Sembalun	Sembalun Lawang	521.007.605
167	Sembalun	Sajang	533.050.557
168	Sembalun	Bilok Petung	545.093.509
169	Sembalun	Sembalun	409.878.749
170	Sembalun	Sembalun Timba Gading	396.724.233

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
171	Suela	Selaparang	424.878.749
172	Suela	Ketangga	575.093.509
173	Suela	Suntalangu	737.351.221
174	Suela	Suela	548.050.557
175	Suela	Sapit	614.179.413
176	Suela	Perigi	710.308.269
177	Suela	Mekar sari	656.222.365
178	Suela	Puncak Jeringo	518.050.557
179	Labuhan Haji	Labuhan Haji	575.093.509
180	Labuhan Haji	PenedaGandor	451.921.701
181	Labuhan Haji	Teros	451.921.701
182	Labuhan Haji	Korleko	506.007.605
183	Labuhan Haji	Kertasari	463.964.653
184	Labuhan Haji	Tirtanadi	521.007.605
185	Labuhan Haji	Banjarsari	506.007.605
186	Labuhan Haji	Korleko Selatan	450.967.053
187	Sakra Timur	Gelanggang	533.050.557
188	Sakra Timur	Surabaya	451.921.701
189	Sakra Timur	Lepak	629.179.413
190	Sakra Timur	Gereng	575.093.509
191	Sakra Timur	Montong Tangi	451.921.701
192	Sakra Timur	Menceh	710.308.269
193	Sakra Timur	Lepak Timur	533.050.557
194	Sakra Timur	Surabaya Utara	560.093.509
195	Sakra Timur	Gereng Timur	424.878.749
196	Sakra Timur	Lenting	451.921.701
197	Sakra Barat	Sukarara	574.138.861
198	Sakra Barat	Gunung Rajak	521.007.605
199	Sakra Barat	Rensing	629.179.413
200	Sakra Barat	Bungtiang	575.093.509
201	Sakra Barat	Pengkelak Mas	424.878.749
202	Sakra Barat	Borok Toyang	533.050.557
203	Sakra Barat	Rensing Raya	381.724.233
204	Sakra Barat	Pematung	436.921.701
205	Sakra Barat	Jero gunung	436.921.701
206	Sakra Barat	Pejaring	451.921.701
207	Sakra Barat	Boyemare	436.921.701
208	Sakra Barat	Montong Beter	602.136.461
209	Sakra Barat	Mengkuru	478.964.653
210	Sakra Barat	Gadung mas	382.835.797
211	Sakra Barat	Kembang Are Sampai	397.835.797
212	Sakra Barat	Rensing Bat	436.921.701
213	Sakra Barat	Tanak Kaken	424.878.749
214	Sakra Barat	Gerisak Semanggeleng	424.878.749
215	Jerowaru	Batu Nampar	521.007.605
216	Jerowaru	Sukaraja	587.136.461
217	Jerowaru	Jerowaru	899.608.933
218	Jerowaru	Pemongkong	656.222.365
219	Jerowaru	Sekaroh	614.179.413
220	Jerowaru	Pandan Wangi	737.351.221
221	Jerowaru	Wakan	980.737.789
222	Jerowaru	Kwang Rundun	463.964.653
223	Jerowaru	Ekas Buana	436.921.701
224	Jerowaru	Sepapan	560.093.509
225	Jerowaru	Seriwe	533.050.557
226	Jerowaru	Pene	491.007.605
227	Jerowaru	Batunampar Selatan	463.964.653
228	Jerowaru	Sukadamai	463.964.653
229	Jerowaru	Paremas	491.007.605
230	Lenek	Lenek	710.308.269
231	Lenek	Lenek Lauk	548.050.557

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
232	Lenek	Lenek Daya	614.179.413
233	Lenek	Lenek Baru	587.136.461
234	Lenek	Lenek Pesiraman	575.093.509
235	Lenek	Lenek Kali Bambang	382.835.797
236	Lenek	Lenek Ramban Biak	436.921.701
237	Lenek	Sukarema	478.964.653
238	Lenek	Kalijaga Baru	478.964.653
239	Lenek	Lenek Duren	382.835.797
JUMLAH TOTAL			124.200.579.542

BUPATI LOMBOK TIMUR

M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL
PAJAK UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

**BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BHP	BHRD	TOTAL BHPRD
1	2	3	4	5	6
1	Keruak	Tanjung Luar	25.329.835	18.456.994	43.786.829
2	Keruak	Pijot	31.398.857	22.879.285	54.278.142
3	Keruak	Selebung Ketangga	33.416.996	24.349.836	57.766.832
4	Keruak	Sepit	35.060.616	25.547.486	60.608.102
5	Keruak	Batu Putik	27.116.439	19.758.833	46.875.272
6	Keruak	Senyiur	27.774.288	20.238.184	48.012.472
7	Keruak	Keruak	25.762.197	18.772.042	44.534.239
8	Keruak	Ketapang Raya	21.596.522	15.736.656	37.333.178
9	Keruak	Pijot Utara	21.695.615	15.808.861	37.504.476
10	Keruak	Dane Rase	24.095.495	17.557.573	41.653.068
11	Keruak	Ketangga Jeraeng	24.778.218	18.055.049	42.833.267
12	Keruak	Mendana Raya	21.309.344	15.527.399	36.836.743
13	Keruak	Setungkep Lingsar	27.153.168	19.785.595	46.938.763
14	Keruak	Montong Belae	20.906.246	15.233.675	36.139.921
15	Keruak	Pulau Maringkik	18.305.034	13.338.260	31.643.294
16	Sakra	Suwangi	38.637.092	28.153.542	66.790.634
17	Sakra	Sakra	61.291.826	44.661.282	105.953.108
18	Sakra	Kabar	25.209.014	18.368.957	43.577.971
19	Sakra	Rumbuk	29.562.904	21.541.489	51.104.393
20	Sakra	Keselet	23.387.918	17.041.985	40.429.903
21	Sakra	Sakra Selatan	46.761.641	34.073.627	80.835.268
22	Sakra	Rumbuk Timur	35.310.770	25.729.765	61.040.535
23	Sakra	Suwangi Timur	39.085.488	28.480.274	67.565.762
24	Sakra	Moyot	19.327.411	14.083.231	33.410.642
25	Sakra	Songak	31.328.844	22.828.270	54.157.114
26	Sakra	Peresak	20.957.629	15.271.115	36.228.744
27	Sakra	Kuang Baru	19.426.030	14.155.092	33.581.122
28	Terara	Jenggik	38.051.737	27.727.014	65.778.751
29	Terara	Rarang	44.799.323	32.643.752	77.443.075
30	Terara	Suradadi	39.009.228	28.424.705	67.433.933
31	Terara	Santong	42.210.052	30.757.038	72.967.090
32	Terara	Terara	47.687.576	34.748.325	82.435.901
33	Terara	Sukadana	40.836.605	29.756.254	70.592.859
34	Terara	Rarang Selatan	35.018.724	25.516.960	60.535.684
35	Terara	Leming	25.720.484	18.741.647	44.462.131
36	Terara	Lando	50.211.831	36.587.663	86.799.494
37	Terara	Rarang Tengah	40.125.398	29.238.021	69.363.419
38	Terara	Erbung Raja	34.066.233	24.822.913	58.889.146
39	Terara	Selagik	28.397.651	20.692.409	49.090.060
40	Terara	Erbung Kandong	29.612.036	21.577.289	51.189.325
41	Terara	Kalianyar	41.305.879	30.098.198	71.404.077
42	Terara	Rarang Batas	29.691.816	21.635.422	51.327.238
43	Terara	Pandan Duri	29.849.792	21.750.535	51.600.327
44	Sikur	Semaya	45.793.643	33.368.280	79.161.923
45	Sikur	Sikur	30.414.173	22.161.779	52.575.952
46	Sikur	Montong Baan	53.451.879	38.948.577	92.400.456
47	Sikur	Loyok	44.838.241	32.672.111	77.510.352
48	Sikur	KotaRaja	54.527.296	39.732.197	94.259.493
49	Sikur	Tete Batu	46.490.565	33.876.103	80.366.668
50	Sikur	Kembang Kuning	31.674.696	23.080.280	54.754.976
51	Sikur	Montong Baan Selatan	49.777.365	36.271.083	86.048.448

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BHP	BHRD	TOTAL BHPRD
52	Sikur	Gelora	49.186.050	35.840.211	85.026.261
53	Sikur	Darmasari	36.101.534	26.305.968	62.407.502
54	Sikur	Tetebatu Selatan	40.458.537	29.480.768	69.939.305
55	Sikur	Jeruk Manis	27.015.816	19.685.511	46.701.327
56	Sikur	Sikur Selatan	29.335.821	21.376.021	50.711.842
57	Sikur	Sikur Barat	31.552.361	22.991.138	54.543.499
58	Masbagik	Kesik	62.596.866	45.612.220	108.209.086
59	Masbagik	Paokmotong	65.383.260	47.642.571	113.025.831
60	Masbagik	Masbagik Selatan	67.845.647	49.436.830	117.282.477
61	Masbagik	Masbagik Timur	46.024.936	33.536.815	79.561.751
62	Masbagik	Masbagik Utara	46.304.158	33.740.274	80.044.432
63	Masbagik	Danger	83.644.145	60.948.663	144.592.808
64	Masbagik	Lendang Nangka	57.909.741	42.196.870	100.106.611
65	Masbagik	Masbagik Utara Baru	40.057.644	29.188.651	69.246.295
66	Masbagik	Lendang Nangka Utara	57.309.389	41.759.415	99.068.804
67	Masbagik	Kumbang	33.663.949	24.529.782	58.193.731
68	Sukamulia	Setanggor	21.779.109	15.869.700	37.648.809
69	Sukamulia	Jantuk	18.688.526	13.617.697	32.306.223
70	Sukamulia	Padamara	30.064.021	21.906.635	51.970.656
71	Sukamulia	Dasan Lekong	51.517.722	37.539.222	89.056.944
72	Sukamulia	Sukamulia	31.227.301	22.754.279	53.981.580
73	Sukamulia	Paok Pampang	29.266.035	21.325.170	50.591.205
74	Sukamulia	Sukamulia Timur	49.277.526	35.906.867	85.184.393
75	Sukamulia	Nyiur Tebel	27.570.776	20.089.892	47.660.668
76	Sukamulia	Setanggor Selatan	25.831.946	18.822.866	44.654.812
77	Selong	Denggen Timur	33.413.197	24.347.067	57.760.264
78	Pringgabaya	Bagik Papan	26.799.767	19.528.084	46.327.851
79	Pringgabaya	Apitaik	57.970.841	42.241.392	100.212.233
80	Pringgabaya	Kerumut	29.059.111	21.174.391	50.233.502
81	Pringgabaya	Pohgading	34.033.479	24.799.046	58.832.525
82	Pringgabaya	Batu yang	46.425.425	33.828.637	80.254.062
83	Pringgabaya	Pringgabaya	57.325.576	41.771.210	99.096.786
84	Pringgabaya	Labuhan Lombok	61.606.384	44.890.490	106.496.874
85	Pringgabaya	Pringgabaya Utara	53.207.510	38.770.513	91.978.023
86	Pringgabaya	Pohgading Timur	29.442.471	21.453.734	50.896.205
87	Pringgabaya	Teko	32.204.907	23.466.627	55.671.534
88	Pringgabaya	Anggaraksa	27.839.544	20.285.734	48.125.278
89	Pringgabaya	Tanak Gadang	25.601.882	18.655.225	44.257.107
90	Pringgabaya	Gunung Malang	53.413.221	38.920.408	92.333.629
91	Pringgabaya	Seruni Mumbul	32.446.123	23.642.393	56.088.516
92	Pringgabaya	Telaga Waru	34.554.913	25.178.996	59.733.909
93	Aikmel	Aikmel	47.997.784	34.974.362	82.972.146
94	Aikmel	Kalijaga	50.597.988	36.869.043	87.467.031
95	Aikmel	Kembang Kerang	37.370.661	27.230.737	64.601.398
96	Aikmel	Aikmel Utara	31.671.396	23.077.875	54.749.271
97	Aikmel	Kalijaga Timur	31.552.381	22.991.153	54.543.534
98	Aikmel	Kalijaga Selatan	31.299.883	22.807.167	54.107.050
99	Aikmel	Aikmel Barat	36.544.699	26.628.886	63.173.585
100	Aikmel	Kembang Kerang Daya	44.215.119	32.218.062	76.433.181
101	Aikmel	Toya	56.623.201	41.259.413	97.882.614
102	Aikmel	Kalijaga Tengah	24.327.672	17.726.752	42.054.424
103	Aikmel	Bagik Nyaka Santri	28.086.048	20.465.354	48.551.402
104	Aikmel	Aik Prapa	26.590.642	19.375.701	45.966.343
105	Aikmel	Aikmel Timur	27.073.743	19.727.722	46.801.465
106	Aikmel	Keroya	25.880.574	18.858.300	44.738.874
107	Sambelia	Obel-obel	26.497.209	19.307.620	45.804.829
108	Sambelia	Belanting	50.738.224	36.971.228	87.709.452
109	Sambelia	Sambalia	34.733.575	25.309.181	60.042.756
110	Sambelia	Labuhan Pandan	43.635.913	31.796.014	75.431.927
111	Sambelia	Sugian	35.802.524	26.088.089	61.890.613
112	Sambelia	Dara Kunci	32.573.883	23.735.488	56.309.371
113	Sambelia	Bagik Manis	30.342.301	22.109.409	52.451.710
114	Sambelia	Dadap	27.169.496	19.797.494	46.966.990
115	Sambelia	Senanggalih	29.028.844	21.152.338	50.181.182
116	Sambelia	Padak Guar	82.961.326	60.451.113	143.412.439
117	Sambelia	Madayin	38.296.354	27.905.258	66.201.612

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BHP	BHRD	TOTAL BHPRD
118	Montong Gading	Pringgajurang	37.474.225	27.306.201	64.780.426
119	Montong Gading	Montong Betok	52.080.214	37.949.092	90.029.306
120	Montong Gading	Kilang	48.717.419	35.498.736	84.216.155
121	Montong Gading	Perian	56.043.452	40.836.968	96.880.420
122	Montong Gading	Jenggik Utara	36.518.693	26.609.937	63.128.630
123	Montong Gading	Pringgajurang Utara	45.516.062	33.166.015	78.682.077
124	Montong Gading	Pesanggrahan	48.722.145	35.502.179	84.224.324
125	Montong Gading	Lendang belo	34.163.200	24.893.568	59.056.768
126	Pringgasela	Rempung	51.362.521	37.426.133	88.788.654
127	Pringgasela	Pringgasela	44.595.603	32.495.308	77.090.911
128	Pringgasela	Jurit	53.305.005	38.841.555	92.146.560
129	Pringgasela	Pengadangan	63.932.451	46.585.416	110.517.867
130	Pringgasela	AlkDewa	46.777.647	34.085.290	80.862.937
131	Pringgasela	Jurit Baru	72.939.818	53.148.779	126.088.597
132	Pringgasela	Pringgasela Selatan	60.411.921	44.020.125	104.432.046
133	Pringgasela	Pengadangan Barat	40.300.702	29.365.759	69.666.461
134	Pringgasela	Timbanuh	33.037.042	24.072.976	57.110.018
135	Pringgasela	Pringgasela Timur	30.461.704	22.196.413	52.658.117
136	Suralaga	Anjani	50.296.098	36.649.066	86.945.164
137	Suralaga	Tebaban	33.657.746	24.525.261	58.183.007
138	Suralaga	Kerongkong	22.684.186	16.529.199	39.213.385
139	Suralaga	Bagik Payung	44.543.967	32.457.682	77.001.649
140	Suralaga	Suralaga	51.569.219	37.576.747	89.145.966
141	Suralaga	Bagik Payung Selatan	30.134.681	21.958.124	52.092.805
142	Suralaga	Tumbuh Mulia	29.851.550	21.751.816	51.603.366
143	Suralaga	Dasan Borok	19.966.130	14.548.644	34.514.774
144	Suralaga	Gerung Permai	20.566.679	14.986.244	35.552.923
145	Suralaga	Dames Damai	27.022.464	19.690.356	46.712.820
146	Suralaga	Bagik Payung Timur	27.934.900	20.355.217	48.290.117
147	Suralaga	Waringin	27.819.199	20.270.910	48.090.109
148	Suralaga	Gapuk	21.828.163	15.905.445	37.733.608
149	Suralaga	Bintang Rinjani	23.723.849	17.286.767	41.010.616
150	Suralaga	Paok Lombok	37.540.752	27.354.677	64.895.429
151	Wanasaba	Mamben Daya	56.483.157	41.157.367	97.640.524
152	Wanasaba	Mamben Lauk	45.793.510	33.368.182	79.161.692
153	Wanasaba	Wanasaba	38.085.249	27.751.433	65.836.682
154	Wanasaba	Karang Baru	40.924.982	29.820.650	70.745.632
155	Wanasaba	Tembeng Putik	30.881.477	22.502.289	53.383.766
156	Wanasaba	Bebidas	77.533.037	56.495.703	134.028.740
157	Wanasaba	Wanasaba Lauk	50.896.006	37.086.198	87.982.204
158	Wanasaba	Beririjarak	53.937.461	39.302.404	93.239.865
159	Wanasaba	Bandok	36.408.872	26.529.914	62.938.786
160	Wanasaba	Mamben Baru	25.303.692	18.437.945	43.741.637
161	Wanasaba	Otak Rarangan	38.954.805	28.385.050	67.339.855
162	Wanasaba	Jineng	30.014.286	21.870.396	51.884.682
163	Wanasaba	Wanasaba Daya	26.759.069	19.498.429	46.257.498
164	Wanasaba	Karang Baru Timur	29.553.285	21.534.480	51.087.765
165	Sembalun	Sembalun Bumbung	39.100.511	28.491.221	67.591.732
166	Sembalun	Sembalun Lawang	38.128.040	27.782.614	65.910.654
167	Sembalun	Sajang	25.041.520	18.246.909	43.288.429
168	Sembalun	Bilok Petung	46.997.650	34.245.599	81.243.249
169	Sembalun	Sembalun	31.954.818	23.284.396	55.239.214
170	Sembalun	Sembalun Timba Gading	23.404.204	17.053.853	40.458.057
171	Suela	Selaparang	29.922.138	21.803.250	51.725.388
172	Suela	Ketangga	53.855.061	39.242.363	93.097.424
173	Suela	Suntalangu	43.293.400	31.546.437	74.839.837
174	Suela	Suela	56.780.720	41.374.191	98.154.911
175	Suela	Sapit	33.388.932	24.329.386	57.718.318
176	Suela	Perigi	45.766.548	33.348.536	79.115.084
177	Suela	Mekar sari	50.887.385	37.079.917	87.967.302
178	Suela	Puncak Jeringo	23.644.146	17.228.690	40.872.836
179	Labuhan Haji	Labuhan Haji	53.653.598	39.095.563	92.749.161
180	Labuhan Haji	PenedaGandor	43.360.695	31.595.473	74.956.168
181	Labuhan Haji	Teros	36.957.425	26.929.626	63.887.051
182	Labuhan Haji	Korleko	41.296.565	30.091.410	71.387.975
183	Labuhan Haji	Kertasari	30.092.474	21.927.368	52.019.842

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BHP	BHRD	TOTAL BHPRD
184	Labuhan Haji	Tirtanadi	40.439.180	29.466.663	69.905.843
185	Labuhan Haji	Banjarsari	34.417.058	25.078.546	59.495.604
186	Labuhan Haji	Korleko Selatan	29.380.453	21.408.542	50.788.995
187	Sakra Timur	Gelanggang	35.665.973	25.988.589	61.654.562
188	Sakra Timur	Surabaya	38.340.079	27.937.119	66.277.198
189	Sakra Timur	Lepak	43.336.851	31.578.098	74.914.949
190	Sakra Timur	Gereneng	27.948.276	20.364.964	48.313.240
191	Sakra Timur	Montong Tangi	25.331.796	18.458.424	43.790.220
192	Sakra Timur	Menceh	59.463.280	43.328.882	102.792.162
193	Sakra Timur	Lepak Timur	24.666.534	17.973.669	42.640.203
194	Sakra Timur	Surabaya Utara	29.149.878	21.240.531	50.390.409
195	Sakra Timur	Gereneng Timur	25.387.916	18.499.316	43.887.232
196	Sakra Timur	Lenting	29.801.392	21.715.266	51.516.658
197	Sakra Barat	Sukarara	30.635.188	22.322.825	52.958.013
198	Sakra Barat	Gunung Rajak	37.311.178	27.187.394	64.498.572
199	Sakra Barat	Rensing	43.366.263	31.599.530	74.965.793
200	Sakra Barat	Bungtiang	42.084.072	30.665.240	72.749.312
201	Sakra Barat	Pengkelak Mas	22.829.950	16.635.413	39.465.363
202	Sakra Barat	Borok Toyang	30.865.879	22.490.923	53.356.802
203	Sakra Barat	Rensing Raya	20.370.972	14.843.639	35.214.611
204	Sakra Barat	Pematung	21.870.513	15.936.304	37.806.817
205	Sakra Barat	Jero gunung	23.326.777	16.997.434	40.324.211
206	Sakra Barat	Pejaring	23.349.281	17.013.832	40.363.113
207	Sakra Barat	Boyemare	21.923.611	15.974.994	37.898.605
208	Sakra Barat	Montong Beter	44.234.720	32.232.345	76.467.065
209	Sakra Barat	Mengkuru	27.513.929	20.048.470	47.562.399
210	Sakra Barat	Gadung mas	20.218.039	14.732.202	34.950.241
211	Sakra Barat	Kembang Are Sampai	23.847.854	17.377.125	41.224.979
212	Sakra Barat	Rensing Bat	25.732.625	18.750.493	44.483.118
213	Sakra Barat	Tanak Kaken	23.678.986	17.254.077	40.933.063
214	Sakra Barat	Gerisak Semanggeleng	22.152.439	16.141.734	38.294.173
215	Jerowaru	Batu Nampar	29.119.299	21.218.248	50.337.547
216	Jerowaru	Sukaraja	41.531.462	30.262.572	71.794.034
217	Jerowaru	Jerowaru	60.401.729	44.012.697	104.414.426
218	Jerowaru	Pemongkong	33.740.547	24.585.596	58.326.143
219	Jerowaru	Sekaroh	44.762.554	32.616.960	77.379.514
220	Jerowaru	Pandan Wangi	54.366.957	39.615.364	93.982.321
221	Jerowaru	Wakan	54.954.209	40.043.275	94.997.484
222	Jerowaru	Kwang Rundun	34.902.468	25.432.249	60.334.717
223	Jerowaru	Ekas Buana	38.978.940	28.402.636	67.381.576
224	Jerowaru	Sepapan	30.301.584	22.079.739	52.381.323
225	Jerowaru	Seriwe	32.658.655	23.797.257	56.455.912
226	Jerowaru	Pene	21.669.586	15.789.894	37.459.480
227	Jerowaru	Batunampar Selatan	22.271.947	16.228.814	38.500.761
228	Jerowaru	Sukadamai	20.965.572	15.276.904	36.242.476
229	Jerowaru	Paremas	24.959.529	18.187.165	43.146.694
230	Lenek	Lenek	52.358.393	38.151.790	90.510.183
231	Lenek	Lenek Lauk	41.753.326	30.424.237	72.177.563
232	Lenek	Lenek Daya	41.983.602	30.592.032	72.575.634
233	Lenek	Lenek Baru	39.560.107	28.826.112	68.386.219
234	Lenek	Lenek Pesiraman	39.815.727	29.012.375	68.828.102
235	Lenek	Lenek Kali Bambang	34.235.711	24.946.405	59.182.116
236	Lenek	Lenek Ramban Biak	28.860.072	21.029.359	49.889.431
237	Lenek	Sukarema	34.604.079	25.214.823	59.818.902
238	Lenek	Kalijaga Baru	35.678.106	25.997.430	61.675.536
239	Lenek	Lenek Duren	21.449.300	15.629.380	37.078.680
JUMLAH TOTAL			8.875.194.795	6.467.054.397	15.342.249.192

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY